



PUTUSAN

No: 97/Pid.Sus/2024/PN.Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : ARJUN MAULANA Bin A. RIYANTO;
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur atau Tanggal Lahir : 26 tahun/ 30 Agustus 1997;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Jojoran I/37-B, RT 008/RW 008, Kel. Mojo,
Kec. Gubeng, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan masing-masing oleh

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan 26 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024

Terdakwa didampingi oleh Moh. Khoirul Wafa, S.H. Dkk Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Konsultan Hukum "Moh. Khoirul Wafa & Rekan" yang berkantor di Jl. Kenangan No. 43 RT. 010 RW. 003 Desa ngingas Kec. Waru Kab. Sidoarjo;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya;

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa ARJUN MAULANA Bin A. RIYANTO** bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ARJUN MAULANA Bin A. RIYANTO dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan pidana denda **Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan** pidana penjara;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Silver dengan No. simcard 0881026485130;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai Rp. 1.000.000**Dirampas untuk Negara.**
6. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 02 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan / Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa I, **ARJUN MAULANA BIN A.RIYANTO.**

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Atau dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo berpendapat lain, Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa I, **ARJUN MAULANA BIN A. RIYANTO** dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, mengingat Terdakwahnya sebagai Penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.
3. Menyatakan terdakwa **ARJUN MAULANA BIN A. RIYANTO** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan di tuntutan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan pasal 114 ayat(1) jo 132 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
4. Memerintahkan agar terdakwa **Arjun Maulana BIN A. RIYANTO** di bebaskan dari tahanan.
5. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Untuk menutup pledoi ini, izinkanlah kami mengutip kata kata nabi Muhammad SAW "menghukum dalam keraguan adalah dosa" dan di dunia hukum jika di kenal dalam keadaan "IN DUBIO REO" adalah "jika terjadi keragu-raguan apakah terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya di berikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa".

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa ia terdakwa **ARJUN MAULANA Bin A. RIYANTO** bersama-sama dengan saksi **GILANG ARIE RAMADHAN Bin MARTINUS ARIJONO** (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di kost Jalan Jeruk III, Jatiagung, Desa Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo dan di Travel PT Bali Purnama 99 Jalan Letjen Sutoyo No. 80, Bungur, Desa Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo atau

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada tanggal 27 Oktober 2023 terdakwa berkata kepada saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah) *"jika ada kerjaan saya mau, saya bisa nyopir"* lalu saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah) menjelaskan bahwa saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah) sedang melakukan perantara jual beli Narkotika jenis sabu dengan HABIBI (belum tertangkap) kemudian terdakwa menjawab bersedia untuk bekerja sama jika dibutuhkan.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis 16 November 2023 sekitar pukul 15.15 WIB terdakwa dihubungi melalui Whatsapp oleh saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah) yang menanyakan apakah terdakwa bisa berangkat ke Jakarta, lalu terdakwa menjawab bahwa terdakwa bisa berangkat. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa ditelepon oleh saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah) yang meminta terdakwa datang ke kost saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah), lalu sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa datang ke kost lalu bersama-sama saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah) menuju Keputih Surabaya untuk menyewa mobil Innova dari Rental Mobil yang beralamat Jalan Keputih 1B No. 38, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya dengan harga Rp. 400.000,-/hari dengan jaminan KTP terdakwa. Selanjutnya mobil tersebut terdakwa kendaraai bersama saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah) menuju ke kost saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah) yang beralamat Jalan Jeruk III, Jatiagung, Desa Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo untuk menjemput SIDIQ (belum tertangkap).

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa bersama-sama saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah) dan SIDIQ (belum tertangkap) dalam satu mobil berangkat menuju Jakarta dengan terdakwa yang mengendarai mobilnya, terdakwa mengendarai mobil dari Sidoarjo ke Cikampek Jawa Barat, karena terdakwa capek sehingga digantikan oleh saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah), terdakwa pun tertidur di mobil lalu terbangun saat sudah berada di Cikali Jawa Barat dan terdakwa selanjutnya mengetahui bahwa narkoba jenis sabu sudah berhasil dimasukkan ke dalam mobil. Selanjutnya saat sampai di Semarang gantian terdakwa yang mengendarai mobil menuju kost saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah) Jalan Jeruk III, Jatiagung, Desa Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa sesampainya di kost saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa bersama-sama saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah) dan SIDIQ (belum tertangkap) masuk ke dalam ke kost, terdakwa melihat SIDIQ (belum tertangkap) sedang membuka bungkusan yang berisi 2 bungkus besar narkoba jenis sabu beratnya kurang lebih sebanyak 2 (dua) kilogram, kemudian terdakwa pergi ke warkop dekat kost lalu terdakwa pulang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 15.05 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah) untuk datang ke kostnya, lalu sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa datang ke kost saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah) di Jalan Jeruk III, Jatiagung, Desa Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa bersama-sama saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah) berangkat menuju ke Travel PT. BALI Purnama 99 di Jalan Letjen Sutoyo No. 80, Bungur, Desa Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dengan membawa paket berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 100,24 gram (kode B) yang berupa sebuah kotak di solasi warna biru, sesampainya di travel tersebut saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah) turun dari mobil lalu menyerahkan paket berisi sabu tersebut ke pihak travel, kemudian terdakwa bersama-sama saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah) menuju ke kost saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah), sesampainya di kost terdakwa diberi sabu oleh saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah) sebanyak 1 bungkus yang berisi $\pm \frac{1}{2}$ gram, lalu terdakwa konsumsi sendiri mobil yang diparkir di dekat kost saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah) hingga tersisa sedikit, lalu terdakwa pulang menggunakan motor, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa kembali ke kost saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah) dan mengkonsumsi sisa sabu.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 19.45 WIB di dalam rumah rental di Jalan Keputih 1B No. 38, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya terdakwa ditangkap oleh saksi M. ALI FAUJAR, S.H., M.H. dan saksi NIXON MARPAUNG bersama tim Ditresnarkoba Polda Jatim sesaat setelah terdakwa mengembalikan mobil rental dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver dengan No. Simcard 0881026485130 dan uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian dilakukan pengembangan dan dilanjutkan dengan penangkapan terhadap saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 21.10 WIB di Jalan Jeruk III, Jatiagung, Desa Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan Narkotika jenis pil ekstasi warna biru dengan berat kotor 1,13 gram (kode A) di lantai depan kamar mandi, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah lakban warna biru, 1 (satu) buah buku catatan warna merah, 1 (satu) buah Resi JNE dengan No. Resi 031340012682023, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan No simcard 085236928106, Uang tunai Rp. 160.000,- dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor 5379 4130 8082 9614 di dalam dompet. Selanjutnya saksi saksi

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah) menunjukkan barang bukti lain yang telah dikirim yang berada di Travel PT. BALI Purnama 99 di Jalan Letjen Sutoyo No. 80, Bungur, Desa Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, barang bukti tersebut diminta kepada petugas Travel lalu diterima dan di buka sendiri oleh saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah) dengan di saksikan petugas dari Travel yaitu saksi GUNTUR ARIS ALFATHAN dan petugas Ditresnarkoba Polda Jatim M. ALI FAUJAR, S.H., M.H. serta saksi NIXON MARPAUNG berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 100,24 gram (kode B) yang di solasi dengan lakban warna merah, lalu di masukkan ke dalam sebuah kotak warna hitam di lakban warna biru lalu di lilit tissue dan di solasi dengan lakban warna biru lagi, kemudian saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah) menunjukkan barang bukti lain yang telah dikirim melalui Ekspedisi JNE yang berada di Jalan Aryo Bebangah Barat No. 186, Dusun Bangah Barat, Bangah, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, yang mana barang bukti tersebut telah dikirim ke Kantor JNE di Jalan Raya Bandara Juanda No. 2-3 Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, lalu diminta kepada petugas Ekspedisi JNE kemudian diterima dan dibuka sendiri oleh saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah) dengan disaksikan petugas dari JNE yaitu saksi RAFI ANDHIKA RACHMAN dan petugas Ditresnarkoba Polda Jatim M. ALI FAUJAR, S.H., M.H. serta saksi NIXON MARPAUNG berupa 5 (lima) bungkus plastik klip dengan berat kotor seluruhnya 5,95 gram dengan rincian : Kode C1 = 1,19 gram; Kode C2 = 1,23 gram; Kode C3 = 1,20 gram; Kode C4 = 1,17 gram; dan Kode C5 = 1,16 gram yang di masukkan ke dalam saku celana pendek warna hitam sebelah kanan belakang sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan kode C1, C2, dan C3 dan sebelah kiri belakang sebanyak 2 (dua) bungkus dengan kode C4, dan C5 yang di tempel menggunakan 2 (dua) kain hitam yang di solasi selanjutnya di masukkan ke dalam kresek warna putih yang di lakban warna biru dengan No. Resi JNE 031340012682023.

- Bahwa selain menerima upah berupa narkotika jenis sabu sejumlah $\pm \frac{1}{2}$ gram, terdakwa juga menerima upah uang sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari HABIBI (belum tertangkap) yang diberikan kepada terdakwa melalui saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah) dengan cara saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah) memberi uang tunai kepada saksi NIA WARNA SARI lalu meminta tolong saksi NIA WARNA SARI untuk mentransfer uang tersebut ke rekening terdakwa.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 09491/NNF/2023 tanggal 12 Desember 2023, dengan kesimpulan :
 - Barang bukti dengan nomor 30806/2023/NNF s.d. 30811/2023/NNF dengan berat netto keseluruhan **± 104,102 gram** adalah benar **Kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti : dikembalikan berat netto keseluruhan 103,982 gram.
 - Barang bukti dengan nomor 30812/2023/NNF dengan berat netto **± 0,928 gram** adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif **MDMA** (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti : habis untuk pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -

Atau

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa **ARJUN MAULANA Bin A. RIYANTO** bersama-sama dengan saksi GILANG ARIE RAMADHAN Bin MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di kost Jalan Jeruk III, Jatiagung, Desa Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo dan di Travel PT Bali Purnama 99 Jalan Letjen Sutoyo

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sda



No. 80, Bungur, Desa Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 27 Oktober 2023 terdakwa berkata kepada saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah) *"jika ada kerjaan saya mau, saya bisa nyopir"* lalu saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah) menjelaskan bahwa saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah) sedang melakukan perantara jual beli Narkotika jenis sabu dengan HABIBI (belum tertangkap) kemudian terdakwa menjawab bersedia untuk bekerja sama jika dibutuhkan.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis 16 November 2023 sekitar pukul 15.15 WIB terdakwa dihubungi melalui Whatsapp oleh saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah) yang menanyakan apakah terdakwa bisa berangkat ke Jakarta, lalu terdakwa menjawab bahwa terdakwa bisa berangkat. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa ditelepon oleh saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah) yang meminta terdakwa datang ke kost saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah), lalu sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa datang ke kost lalu bersama-sama saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah) menuju Keputih Surabaya untuk menyewa mobil Innova dari Rental Mobil yang beralamat Jalan Keputih 1B No. 38, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya dengan harga Rp. 400.000,-/hari dengan jaminan KTP terdakwa. Selanjutnya mobil tersebut terdakwa kendaraai bersama saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah) menuju ke kost saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah) yang beralamat Jalan Jeruk III, Jatiagung, Desa Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo untuk menjemput SIDIQ (belum tertangkap).
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa bersama-sama saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah) dan SIDIQ (belum tertangkap) dalam satu mobil berangkat menuju Jakarta dengan terdakwa yang mengendarai mobilnya, terdakwa mengendarai mobil dari Sidoarjo ke Cikampek Jawa Barat, karena terdakwa capek sehingga digantikan oleh saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah), terdakwa pun tertidur di mobil lalu terbangun saat sudah berada di Cikali Jawa Barat dan terdakwa selanjutnya mengetahui bahwa narkoba jenis sabu sudah berhasil dimasukkan ke dalam mobil. Selanjutnya saat sampai di Semarang gantian terdakwa yang mengendarai mobil menuju kost saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah) Jalan Jeruk III, Jatiagung, Desa Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwa sesampainya di kost saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa bersama-sama saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah) dan SIDIQ (belum tertangkap) masuk ke dalam ke kost, terdakwa melihat SIDIQ (belum tertangkap) sedang membuka bungkusan yang berisi 2 bungkus besar narkoba jenis sabu beratnya kurang lebih sebanyak 2 (dua) kilogram, kemudian terdakwa pergi ke warkop dekat kost lalu terdakwa pulang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 15.05 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah) untuk datang ke kostnya, lalu sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa datang ke kost saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah) di Jalan Jeruk III, Jatiagung, Desa Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa bersama-sama saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah) berangkat menuju ke Travel PT. BALI Purnama 99 di Jalan Letjen Sutoyo No. 80, Bungur, Desa Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dengan membawa paket berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 100,24 gram (kode B) yang berupa sebuah kotak di solasi warna biru, sesampainya di travel tersebut saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah) turun dari mobil lalu menyerahkan paket berisi sabu tersebut ke pihak travel, kemudian terdakwa bersama-sama saksi GILANG ARIE

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah) menuju ke kost saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah), sesampainya di kost terdakwa diberi sabu oleh saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah) sebanyak 1 bungkus yang berisi $\pm \frac{1}{2}$ gram, lalu terdakwa konsumsi sendiri mobil yang diparkir di dekat kost saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah) hingga tersisa sedikit, lalu terdakwa pulang menggunakan motor, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa kembali ke kost saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah) dan mengkonsumsi sisa sabu.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 19.45 WIB di dalam rumah rental di Jalan Keputih 1B No. 38, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya terdakwa ditangkap oleh saksi M. ALI FAUJAR, S.H., M.H. dan saksi NIXON MARPAUNG bersama tim Ditresnarkoba Polda Jatim sesaat setelah terdakwa mengembalikan mobil rental dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver dengan No. Simcard 0881026485130 dan uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian dilakukan pengembangan dan dilanjutkan dengan penangkapan terhadap saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 21.10 WIB di Jalan Jeruk III, Jatiagung, Desa Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan Narkotika jenis pil ekstasi warna biru dengan berat kotor 1,13 gram (kode A) di lantai depan kamar mandi, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah lakban warna biru, 1 (satu) buah buku catatan warna merah, 1 (satu) buah Resi JNE dengan No. Resi 031340012682023, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan No simcard 085236928106, Uang tunai Rp. 160.000,- dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor 5379 4130 8082 9614 di dalam dompet. Selanjutnya saksi saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah) menunjukkan barang bukti lain yang telah dikirim yang berada di Travel PT. BALI Purnama 99 di Jalan Letjen Sutoyo No. 80, Bungur, Desa Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, barang bukti tersebut diminta kepada petugas Travel lalu diterima

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan di buka sendiri oleh saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah) dengan di saksikan petugas dari Travel yaitu saksi GUNTUR ARIS ALFATHAN dan petugas Ditresnarkoba Polda Jatim M. ALI FAUJAR, S.H., M.H. serta saksi NIXON MARPAUNG berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 100,24 gram (kode B) yang di solasi dengan lakban warna merah, lalu di masukkan ke dalam sebuah kotak warna hitam di lakban warna biru lalu di lilit tissue dan di solasi dengan lakban warna biru lagi, kemudian saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah) menunjukkan barang bukti lain yang telah dikirim melalui Ekspedisi JNE yang berada di Jalan Aryo Bebangah Barat No. 186, Dusun Bangah Barat, Bangah, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, yang mana barang bukti tersebut telah dikirim ke Kantor JNE di Jalan Raya Bandara Juanda No. 2-3 Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, lalu diminta kepada petugas Ekspedisi JNE kemudian diterima dan dibuka sendiri oleh saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah) dengan disaksikan petugas dari JNE yaitu saksi RAFI ANDHIKA RACHMAN dan petugas Ditresnarkoba Polda Jatim M. ALI FAUJAR, S.H., M.H. serta saksi NIXON MARPAUNG berupa 5 (lima) bungkus plastik klip dengan berat kotor seluruhnya 5,95 gram dengan rincian : Kode C1 = 1,19 gram; Kode C2 = 1,23 gram; Kode C3 = 1,20 gram; Kode C4 = 1,17 gram; dan Kode C5 = 1,16 gram yang di masukkan ke dalam saku celana pendek warna hitam sebelah kanan belakang sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan kode C1, C2, dan C3 dan sebelah kiri belakang sebanyak 2 (dua) bungkus dengan kode C4, dan C5 yang di tempel menggunakan 2 (dua) kain hitam yang di solasi selanjutnya di masukkan ke dalam kresek warna putih yang di lakban warna biru dengan No. Resi JNE 031340012682023.

- Bahwa selain menerima upah berupa narkotika jenis sabu sejumlah $\pm \frac{1}{2}$ gram, terdakwa juga menerima upah uang sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari HABIBI (belum tertangkap) yang diberikan kepada terdakwa melalui saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah) dengan cara saksi GILANG ARIE RAMADHAN BIN MARTINUS ARIJONO (berkas perkara terpisah) memberi uang tunai kepada saksi NIA WARNA SARI lalu meminta tolong saksi NIA WARNA SARI untuk mentransfer uang tersebut ke rekening terdakwa.

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



•Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 09491/NNF/2023 tanggal 12 Desember 2023, dengan kesimpulan :

- Barang bukti dengan nomor 30806/2023/NNF s.d. 30811/2023/NNF dengan berat netto keseluruhan \pm **104,102 gram** adalah benar **Kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti : dikembalikan berat netto keseluruhan 103,982 gram.
- Barang bukti dengan nomor 30812/2023/NNF dengan berat netto \pm **0,928 gram** adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif **MDMA** (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti : habis untuk pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan terhadap surat dakwaan tersebut, sehingga persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi M. Ali Faujar S.H, M.H, saksi Nixon Marpaung, dan saksi Gilang Arie Ramadhan Bin Martinus Arijono di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya:

Saksi 1: M. Ali Faujar S.H, M.H

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik dan saksi tetap pada keterangannya;
- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi dan saksi Nixon Marpaung beserta Tim Ditrenarkoba Polda Jatim pada hari Rabu, 22 November 2023 sekira pukul 19.45 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumah rental di Jl. Keputih, 1B nomor 38 Kec. Sukolilo Kota Surabaya sesaat setelah

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sda



Terdakwa mengembalikan mobil rental kemudian Terdakwa di geledah ditemukan barang bukti: 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Silver dengan nomor Simcard 0881026485130; Uang tunai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Lalu dilakukan pengembangan dengan melihat atau membuka HP Terdakwa dan menginterogasi Terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Gilang Arie Ramadhan bin Martinus Arijono (berkas perkara terpisah) di kosnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 21.10 WIB di Jl. Jeruk III Jatiagung Desa Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan narkotika jenis pil ekstasi warna biru berat kotor 1,13 (satu koma tiga belas) gram (kode A) di lantai depan kamar mandi, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah lakban warna biru, 1 (satu) buah buku catatan warna merah, 1 (satu) buah resi JNE dengan nomor resi 031340012682023, 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru dengan nomor Simcard 085236938106, uang tunai Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 5379413080829614 di dalam dompet;

- Bahwa, selanjutnya saksi Gilang menunjukkan kepada saksi barang bukti lain yang telah dikirim kepada I Kadek Melasih alamat Jln. Pulau Misol Blok VII Denpasar Bali melalui travel PT. Bali Purnama 99 di Jl. Letjen Sutoyo nomor 80 Bungur Desa Medaeng kec. Waru Kab. Sidoarjo. Barang bukti tersebut kemudian diambil/diminta dan diterima oleh saksi Gilang lalu dibuka disaksikan petugas travel, saksi dan saksi Nixon Marpaun berserta tim Ditresnarkoba Polda Jatim isinya: 1 (satu) bungkus plastik klip isi sabu berat kotor 100,24 (seratus koma dua puluh empat) gram (kode B) yang diisolasi dengan lakban warna merah di dalam kotak warna hitam yang di lakban warna biru lalu dililit tisu dan diisolasi dengan lakban warna biru lagi;
- Bahwa, selanjutnya saksi Gilang menunjukkan kepada saksi dan saksi Nixon Marpaung berserta tim Ditresnarkoba Polda Jatim barang bukti lain yang telah dikirim kepada Muhammad Darius bin H. Dahlan alamat Pamekasan melalui ekspedisi JNE di Jl. Aryo Bangah Barat, Bangah Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo. Barang bukti tersebut kemudian diambil/diminta dan diterima saksi Gilang kemudian dibuka disaksikan petugas ekspedisi JNE dan saksi dan saksi Nixon Marpaung berserta tim Ditresnarkoba Polda Jatim isinya: 5 (lima) bungkus plastik klip dengan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sda



berat kotor 5,95 (lima koma Sembilan puluh lima) gram dengan perincian kode C1: 1,19 (satu koma Sembilan belas) gram; kode C2: 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram; kode C3: 1,20 (satu koma dua puluh) gram; kode C4 : 1,17 (satu koma tujuh belas) gram; dan kode C5: 1,16 (satu koma enam belas) gram;

- Bahwa, awalnya pada tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa bilang kepada saksi Gilang "jika ada kerjaan saya mau, saya bisa nyopir!" lalu saksi Gilang bilang sedang melakukan perantara jual beli sabu dengan Habibi (belum tertangkap) lalu Terdakwa menjawab bersedia bekerja sama jika dibutuhkan;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 15.15 WIB Terdakwa mendapat whatsapp dari saksi Gilang yang isinya menanyakan apakah Terdakwa bisa berangkat ke Jakarta, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa bisa berangkat. Lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh saksi Gilang disuruh datang ke kos saksi Gilang kemudian pukul 21.30 WIB Terdakwa datang ke kos saksi Gilang. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Gilang pergi menyewa mobil Innova dari rental mobil di Jl. Keputih 1B nomor 38 Kec. Sukolilo Kota Surabaya dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per hari dengan jaminan KTP Terdakwa. Setelah itu mobil Innova Terdakwa dikendarai bersama saksi Gilang menuju kos saksi Gilang untuk menjemput Sidiq (belum tertangkap);
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa, saksi Gilang dan Sidiq (belum tertangkap) pergi ke Jakarta dan Terdakwa yang menyopir dari Sidoarjo sampai di Cikampek karena Terdakwa capek, Terdakwa lalu digantikan saksi Gilang yang menyopir, dan Terdakwa kemudian tidur di mobil. Sampai Cikali Jawa Barat Terdakwa bangun dan Terdakwa mengetahui sabu sudah ada di dalam mobil, lalu ketika sampai di Semarang Terdakwa ganti yang menyopir sampai di kos saksi Gilang pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB. Sampai di kos saksi Gilang dan di dalam kos tersebut Terdakwa kemudian melihat Sidiq membuka bungkusan sabu berat kotor 2 (dua) kg lalu Terdakwa pergi ke warkop dekat kos saksi Gilang kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 sekira pukul 15.05 WIB Terdakwa dihubungi saksi Gilang disuruh datang ke kos nya. Lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke kos saksi Gilang

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama saksi Gilang menuju Travel PT Bali Purnama 99 di Jl. Letjen Sutoyo nomor 80 Bungur, Desa Medaeng Kec. Waru Kab. Sidoarjo untuk mengirim 1 (satu) bungkus plastik isi sabu berat kotor 100,24 (seratus koma dua puluh empat) gram (kode B) yang ditaruh di dalam kotak yang diisolasi warna biru. Paket tersebut dikirim kepada Kadek Melasih alamat Jl. Pulo Mesol Blok VII Denpasar Bali. Setelah sampai di tempat travel saksi Gilang turun dari mobil lalu menyerahkan paket tersebut ke pihak Travel setelah itu langsung pulang ke kos saksi Gilang dan sampai di kos Terdakwa diberi sabu kurang lebih 0.5 (nol koma lima) gram oleh saksi Gilang lalu Terdakwa pakai sabu tersebut sendiri di mobil yang di parkir di dekat kos saksi Gilang hingga tersisa sedikit, lalu Terdakwa pulang menggunakan sepeda motor. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali ke kos saksi Gilang dan menggunakan sisa sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli sabu tidak mempunyai izin dari yang berwenang;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 2: Nixon Marpaung

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik dan saksi tetap pada keterangannya;
- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi dan saksi M. Ali Faujar, S.H, M.H beserta Tim Ditrenarkoba Polda Jatim pada hari Rabu, 22 November 2023 sekira pukul 19.45 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumah rental di Jl. Keputih, 1B nomor 38 Kec. Sukolilo Kota Surabaya sesaat setelah Terdakwa mengembalikan mobil rental kemudian Terdakwa di geledah ditemukan barang bukti: 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Silver dengan nomor Simcard 0881026485130; Uang tunai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Lalu dilakukan pengembangan dengan melihat atau membuka HP Terdakwa dan menginterogasi Terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Gilang Arie Ramadhan bin Martinus Arijono (berkas perkara terpisah) di kosnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 21.10 WIB di Jl. Jeruk III Jatiagung Desa Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo dan dilakukan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sda



penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan narkotika jenis pil ekstasi warna biru berat kotor 1,13 (satu koma tiga belas) gram (kode A) di lantai depan kamar mandi, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah lakban warna biru, 1 (satu) buah buku catatan warna merah, 1 (satu) buah resi JNE dengan nomor resi 031340012682023, 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru dengan nomor Simcard 085236938106, uang tunai Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 5379413080829614 di dalam dompet;

- Bahwa, selanjutnya saksi Gilang menunjukkan kepada saksi dan saksi M. Ali Faujar, S.H, M.H berserta tim Ditresnarkoba Polda Jatim barang bukti lain yang telah dikirim kepada I Kadek Melasih alamat Jl. Pulau Misol Blok VII Denpasar Bali melalui travel PT. Bali Purnama 99 di Jl. Letjen Sutoyo nomor 80 Bungur Desa Medaeng kec. Waru Kab. Sidoarjo. Barang bukti tersebut kemudian diambil/diminta dan diterima oleh saksi Gilang lalu dibuka disaksikan petugas travel, saksi dan saksi M. Ali Faujar, S.H, M.H berserta tim Ditresnarkoba Polda Jatim isinya: 1 (satu) bungkus plastik klip isi sabu berat kotor 100,24 (seratus koma dua puluh empat) gram (kode B) yang diisolasi dengan lakban warna merah di dalam kotak warna hitam yang di lakban warna biru lalu dililit tisu dan diisolasi dengan lakban warna biru lagi;
- Bahwa, selanjutnya saksi Gilang menunjukkan kepada saksi dan saksi M. Ali Faujar, S.H, M.H berserta tim Ditresnarkoba Polda Jatim barang bukti lain yang telah dikirim kepada Muhammad Darius bin H. Dahlan alamat Pamekasan melalui ekspedisi JNE di Jl. Aryo Bangah Barat, Bangah Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo. Barang bukti tersebut kemudian diambil/diminta dan diterima saksi Gilang kemudian dibuka disaksikan petugas ekspedisi JNE dan saksi dan Nixon Marpaung berserta tim Ditresnarkoba Polda Jatim isinya: 5 (lima) bungkus plastik klip dengan berat kotor 5,95 (lima koma Sembilan puluh lima) gram dengan perincian kode C1: 1,19 (satu koma Sembilan belas) gram; kode C2: 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram; kode C3: 1,20 (satu koma dua puluh) gram; kode C4 : 1,17 (satu koma tujuh belas) gram; dan kode C5: 1,16 (satu koma enam belas) gram;
- Bahwa, awalnya pada tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa bilang kepada saksi Gilang "jika ada kerjaan saya mau, saya bisa nyopir!" lalu saksi Gilang bilang sedang melakukan perantara jual beli sabu dengan Habibi



- (belum tertangkap) lalu Terdakwa menjawab bersedia bekerja sama jika dibutuhkan;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 15.15 WIB Terdakwa mendapat whatsapp dari saksi Gilang yang isinya menanyakan apakah Terdakwa bisa berangkat ke Jakarta, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa bisa berangkat. Lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh saksi Gilang disuruh datang ke kos saksi Gilang kemudian pukul 21.30 WIB Terdakwa datang ke kos saksi Gilang. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Gilang pergi menyewa mobil Innova dari rental mobil di Jl. Keputih 1B nomor 38 Kec. Sukolilo Kota Surabaya dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per hari dengan jaminan KTP Terdakwa. Setelah itu mobil Innova Terdakwa dikendarai bersama saksi Gilang menuju kos saksi Gilang untuk menjemput Sidiq (belum tertangkap);
 - Bahwa, pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa, saksi Gilang dan Sidiq (belum tertangkap) pergi ke Jakarta dan Terdakwa yang menyopir dari Sidoarjo sampai di Cikampek karena Terdakwa capek, Terdakwa lalu digantikan saksi Gilang yang menyopir, dan Terdakwa kemudian tidur di mobil. Sampai Cikali Jawa Barat Terdakwa bangun dan Terdakwa mengetahui sabu sudah ada di dalam mobil, lalu ketika sampai di Semarang Terdakwa ganti yang menyopir sampai di kos saksi Gilang pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB. Sampai di kos saksi Gilang dan di dalam kos tersebut Terdakwa kemudian melihat Sidiq membuka bungkusan sabu berat kotor 2 (dua) kg lalu Terdakwa pergi ke warkop dekat kos saksi Gilang kemudian Terdakwa pulang;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 sekira pukul 15.05 WIB Terdakwa dihubungi saksi Gilang disuruh datang ke kos nya. Lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke kos saksi Gilang kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama saksi Gilang menuju Travel PT Bali Purnama 99 di Jl. Letjen Sutoyo nomor 80 Bungur, Desa Medaeng Kec. Waru Kab. Sidoarjo untuk mengirim 1 (satu) bungkus plastik isi sabu berat kotor 100,24 (seratus koma dua puluh empat) gram (kode B) yang ditaruh di dalam kotak yang diisolasi warna biru. Paket tersebut dikirim kepada Kadek Melasih alamat Jl. Pulau Misol Blok VII Denpasar Bali. Setelah sampai di tempat travel saksi Gilang turun dari mobil lalu menyerahkan paket tersebut ke pihak

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Travel setelah itu langsung pulang ke kos saksi Gilang dan sampai di kos Terdakwa diberi sabu kurang lebih 0.5 (nol koma lima) gram oleh saksi Gilang lalu Terdakwa pakai sabu tersebut sendiri di mobil yang di parkir di dekat kos saksi Gilang hingga tersisa sedikit, lalu Terdakwa pulang menggunakan sepeda motor. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali ke kos saksi Gilang dan menggunakan sisa sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli sabu tidak mempunyai izin dari yang berwenang
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 3: Gilang Arie Ramadhan als. Anam Bin Martinus Arijono;

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik dan saksi tetap pada keterangannya;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi dan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa ditangkap petugas di rumah rental di Jl. Keputih 1B Nomor 38 Kec. Sukolilo Kota Surabaya sesaat setelah Terdakwa mengembalikan mobil rental. Selanjutnya sekira pukul 21.10 WIB saksi ditangkap di kos saksi di Jl. Jeruk III Jatiagung Desa Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo. Lalu saksi digeledah ditemukan barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan narkotika jenis pil ekstasi warna biru berat kotor 1,13 (satu koma tiga belas) gram (kode A) di lantai depan kamar mandi, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah lakban warna biru, 1 (satu) buah buku catatan warna merah, 1 (satu) buah resi JNE dengan nomor resi 031340012682023, 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru dengan nomor Simcard 085236938106, uang tunai Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 5379413080829614 di dalam dompet;
- Bahwa, selanjutnya saksi menunjukkan kepada saksi M. Ali Faujar S.H, M.H dan saksi Nixon Marpaung bersama tim Ditresnarkoba Polda Jatim barang bukti lain yang telah dikirim kepada I Kadek Melasih alamat Jln. Pulau Misol blok VII Denpasar Bali melalui travel PT. Bali Purnama 99 di Jl. Letjen Sutoyo nomor 80 Bungur Desa Medaeng kec. Waru Kab.

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidoarjo. Barang bukti tersebut kemudian diambil/diminta dan diterima oleh saksi lalu dibuka disaksikan petugas travel, saksi Nixon Marpaung dan saksi M. Ali Faujar, S.H, M.H berserta tim Ditresnarkoba Polda Jatim isinya: 1 (satu) bungkus plastik klip isi sabu berat kotor 100,24 (seratus koma dua puluh empat) gram (kode B) yang diisolasi dengan lakban warna merah di dalam kotak warna hitam yang di lakban warna biru lalu dililit tisu dan diisolasi dengan lakban warna biru lagi;

- Bahwa, selanjutnya saksi menunjukkan kepada saksi Nixon Marpaung dan saksi M. Ali Faujar, S.H, M.H berserta tim Ditresnarkoba Polda Jatim barang bukti lain yang telah dikirim kepada Muhammad Darius bin H. Dahlan alamat Pamekasan melalui ekspedisi JNE di Jl. Aryo Bangah Barat, Bangah Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo. Barang bukti tersebut kemudian diambil/diminta dan diterima saksi kemudian dibuka disaksikan petugas ekspedisi JNE dan saksi M. Ali Faujar, S.H., M.H dan saksi Nixon Marpaung berserta tim Ditresnarkoba Polda Jatim isinya: 5 (lima) bungkus plastik klip dengan berat kotor 5,95 (lima koma Sembilan puluh lima) gram dengan perincian kode C1: 1.19 (satu koma Sembilan belas) gram; kode C2: 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram; kode C3: 1,20 (satu koma dua puluh) gram; kode C4 : 1,17 (satu koma tujuh belas) gram; dan kode C5: 1,16 (satu koma enam belas) gram;
- Bahwa, awalnya pada tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa bilang kepada saksi "jika ada kerjaan saya mau, saya bisa nyopir!" lalu saksi bilang sedang melakukan perantara jual beli sabu dengan Habibi (belum tertangkap) lalu Terdakwa menjawab bersedia bekerja sama jika dibutuhkan;
- Bahwa, Habibi adalah teman kerja saksi dulu di bengkel;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 15.15 WIB saksi menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp menanyakan apakah Terdakwa bisa berangkat ke Jakarta dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa bisa berangkat ke Jakarta. Lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh saksi disuruh datang ke kos saksi kemudian pukul 21.30 WIB Terdakwa datang ke kos saksi. Selanjutnya Terdakwa dan saksi pergi menyewa mobil Innova dari rental mobil di Jl. Keputih 1B nomor 38 Kec. Sukolilo Kota Surabaya dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per hari degan jaminan KTP Terdakwa. Setelah itu mobil Innova Terdakwa kendaraai bersama saksi menuju kos saksi untuk menjemput Sidiq (belum tertangkap);

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa, saksi dan Sidiq (belum tertangkap) pergi ke Jakarta dan Terdakwa yang menyopir dari Sidoarjo sampai di Cikampek. Karena Terdakwa capek, Terdakwa lalu digantikan saksi yang menyopir, dan Terdakwa kemudian tidur di mobil. Sampai Cikali Jawa Barat Terdakwa bangun dan Terdakwa mengetahui sabu sudah ada di dalam mobil, lalu ketika sampai di Semarang Terdakwa ganti yang menyopir sampai di kos saksi pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB. Sampai di kos saksi dan di dalam kos tersebut Terdakwa kemudian melihat Sidiq membuka bungkus sabu berat kotor 2 (dua) kg lalu Terdakwa pergi ke warkop dekat kos saksi kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa, Terdakwa ketika di jalan tol diberitahu kalau barang yang dibawa adalah sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 sekira pukul 15.05 WIB Terdakwa dihubungi saksi disuruh datang ke kos nya. Lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke kos saksi kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama saksi menuju Travel PT Bali Purnama 99 di Jl. Letjen Sutoyo nomor 80 Bungur, Desa Medaeng Kec. Waru Kab. Sidoarjo untuk mengirim 1 (satu) bungkus plastik isi sabu berat kotor 100,24 (seratus koma dua puluh empat) gram (kode B) yang ditaruh di dalam kotak yang diisolasi warna biru. Paket tersebut dikirim kepada Kadek Melasih alamat Jl. Pulau Misol Blok VII Denpasar Bali. Setelah sampai di tempat travel saksi turun dari mobil lalu menyerahkan paket tersebut ke pihak Travel setelah itu langsung pulang ke kos saksi dan sampai di kos Terdakwa diberi sabu kurang lebih 0.5 (nol koma lima) gram oleh saksi lalu Terdakwa pakai sabu tersebut sendiri di mobil yang di parkir di dekat kos saksi hingga tersisa sedikit, lalu Terdakwa pulang menggunakan sepeda motor. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali ke kos saksi dan menggunakan sisa sabu tersebut;
- Bahwa, selain mendapat upah sabu, Terdakwa mendapat upah uang sejumlah Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari Habibi yang diserahkan oleh saksi melalui transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli sabu tidak mempunyai izin dari yang berwenang;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang dapat meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Silver dengan nomor Simcard 0881026485130;
- Uang tunai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan Terdakwa benar semua.
- Bahwa, saksi M. Ali Faujar S.H, M.H dan saksi Nixon Marpaung beserta Tim Ditrenarkoba Polda Jatim pada hari Rabu, 22 November 2023 sekira pukul 19.45 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumah rental di Jl. Keputih, 1B nomor 38 Kec. Sukolilo Kota Surabaya sesaat setelah Terdakwa mengembalikan mobil rental kemudian Terdakwa di geledah ditemukan barang bukti: 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Silver dengan nomor Simcard 0881026485130; Uang tunai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Lalu dilakukan pengembangan dengan melihat atau membuka HP Terdakwa dan menginterogasi Terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Gilang Arie Ramadhan bin Martinus Arijono (berkas perkara terpisah) di kos nya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 21.10 WIB di Jl. Jeruk III Jatiagung Desa Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan narkoba jenis pil exstasi warna biru berat kotor 1,13 (satu koma tiga belas) gram (kode A) di lantai depan kamar mandi, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah lakban warna biru, 1 (satu) buah buku catatan warna merah, 1 (satu) buah resi JNE dengan nomor resi 031340012682023, 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru dengan nomor Simcard 085236938106, uang tunai Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 5379413080829614 di dalam dompet;
- Bahwa, selanjutnya saksi Gilang menunjukkan kepada saksi M. Ali Faujar S.H, M.H dan saksi Nixon Marpaung beserta Tim Ditrenarkoba

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polda Jatim barang bukti lain yang telah dikirim melalui travel PT. Bali Purnama 99 di Jl. Letjen Sutoyo nomor 80 Bungur Desa Medaeng kec. Waru Kab. Sidoarjo. Barang bukti tersebut kemudian diambil/diminta dan diterima oleh saksi Gilang lalu dibuka disaksikan petugas travel, saksi M. Ali Faujar S.H, M.H dan saksi Nixon Marpaung beserta Tim Ditrenarkoba Polda Jatim isinya: 1 (satu) bungkus plastik klip isi sabu berat kotor 100,24 (seratus koma dua puluh empat) gram (kode B) yang diisolasi dengan lakban warna merah di dalam kotak warna hitam yang di lakban warna biru lalu dililit tisu dan diisolasi dengan lakban warna biru lagi;

- Bahwa, selanjutnya saksi Gilang menunjukkan kepada saksi M. Ali Faujar S.H, M.H dan saksi Nixon Marpaung beserta Tim Ditrenarkoba Polda Jatim barang bukti lain yang telah dikirim kepada Muhammad Darius bin Hj. Dahlan alamat Pamekasan melalui ekspedisi JNE di Jl. Aryo Bangah Barat, Bangah Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo. Barang bukti tersebut kemudian diambil/diminta dan diterima saksi Gilang kemudian dibuka disaksikan petugas ekspedisi JNE dan saksi M. Ali Faujar S.H, M.H dan saksi Nixon Marpaung beserta Tim Ditrenarkoba Polda Jatim isinya: 5 (lima) bungkus plastik klip dengan berat kotor 5,95 (lima koma Sembilan puluh lima) gram dengan perincian kode C1: 1,19 (satu koma Sembilan belas) gram; kode C2: 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram; kode C3: 1,20 (satu koma dua puluh) gram; kode C4 : 1,17 (satu koma tujuh belas) gram; dan kode C5: 1,16 (satu koma enam belas) gram;
- Bahwa, awalnya pada tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa bilang kepada saksi Gilang "jika ada kerjaan saya mau, saya bisa nyopir!" lalu saksi Gilang bilang sedang melakukan perantara jual beli sabu dengan Habibi (belum tertangkap) lalu Terdakwa menjawab bersedia bekerja sama jika dibutuhkan;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 15.15 WIB Terdakwa mendapat whatsapp dari saksi Gilang yang isinya menanyakan apakah Terdakwa bisa berangkat ke Jakarta, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa bisa berangkat. Lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh saksi Gilang disuruh datang ke kos saksi Gilang kemudian pukul 21.30 WIB Terdakwa datang ke kos saksi Gilang. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Gilang pergi menyewa mobil Innova dari rental mobil di Jl. Keputih 1B nomor 38 Kec. Sukolilo Kota Surabaya dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per hari dengan jaminan KTP Terdakwa. Setelah itu mobil Innova Terdakwa kendarai

Halaman 23 dari 344 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bersama saksi Gilang menuju kos saksi Gilang untuk menjemput Sidiq (belum tertangkap);
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa, saksi Gilang dan Sidiq (belum tertangkap) pergi ke Jakarta dan Terdakwa yang menyopir dari Sidoarjo sampai di Cikampek karena Terdakwa capek, Terdakwa lalu digantikan saksi Gilang yang menyopir, dan Terdakwa kemudian tidur di mobil. Sampai Cikali Jawa Barat Terdakwa bangun dan Terdakwa mengetahui sabu sudah ada di dalam mobil, lalu ketika sampai di Semarang Terdakwa ganti yang menyopir sampai di kos saksi Gilang pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB. Sampai di kos saksi Gilang dan di dalam kos tersebut Terdakwa kemudian melihat Sidiq membuka bungkusan sabu berat kotor 2 (dua) kg lalu Terdakwa pergi ke warkop dekat kos saksi Gilang kemudian Terdakwa pulang;
 - Bahwa, Terdakwa tidak tahu tujuannya disuruh nyopir ke Jakarta, Terdakwa baru diberitahu ketika di jalan tol;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 sekira pukul 15.05 WIB Terdakwa dihubungi saksi Gilang disuruh datang ke kos nya. Lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke kos saksi Gilang kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama saksi Gilang menuju Travel PT Bali Purnama 99 di Jl. Letjen Sutoyo nomor 80 Bungur, Desa Medaeng Kec. Waru Kab. Sidoarjo untuk mengirim 1 (satu) bungkus plastik isi sabu berat kotor 100,24 (seratus koma dua puluh empat) gram (kode B) yang ditaruh di dalam kotak yang diisolasi warna biru. Paket tersebut dikirim kepada Kadek Melasih alamat Jl. Pulau Misol Blok VII Denpasar Bali. Setelah sampai di tempat travel saksi Gilang turun dari mobil lalu menyerahkan paket tersebut ke pihak Travel setelah itu langsung pulang ke kos saksi Gilang dan sampai di kos Terdakwa diberi sabu kurang lebih 0.5 (nol koma lima) gram oleh saksi Gilang lalu Terdakwa pakai sabu tersebut sendiri di mobil yang di parkir di dekat kos saksi Gilang hingga tersisa sedikit, lalu Terdakwa pulang menggunakan sepeda motor. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali ke kos saksi Gilang dan menggunakan sisa sabu tersebut;
 - Bahwa, dalam menjalankan tugas tersebut Terdakwa mendapatkan upah uang sejumlah Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan 0.5 (nol koma lima) gram sabu;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, upah uang maupun sabu tersebut sudah Terdakwa terima;
- Bahwa, Terdakwa mau menjalankan pekerjaan tersebut dan mau menerima upah karena kebutuhan istri Terdakwa sedang hamil;
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum penjara selama 5 (lima) tahun karena perkara sabu dan Terdakwa keluar dari Penjara sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan saksi Gilang sudah 5 (lima) tahun tapi jarang ketemu dan dalam satu tahun ketemu Gilang 2 (dua) atau 3 (tiga) kali;
- Bahwa, Terdakwa menjadi perantara jual beli sabu tidak mendapat izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan Terdakwa benar semua.
- Bahwa, saksi M. Ali Faujar S.H, M.H dan saksi Nixon Marpaung beserta Tim Ditrenarkoba Polda Jatim pada hari Rabu, 22 November 2023 sekira pukul 19.45 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumah rental di Jl. Keputih, 1B nomor 38 Kec. Sukolilo Kota Surabaya sesaat setelah Terdakwa mengembalikan mobil rental kemudian Terdakwa di geledah ditemukan barang bukti: 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Silver dengan nomor Simcard 0881026485130; Uang tunai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Lalu dilakukan pengembangan dengan melihat atau membuka HP Terdakwa dan menginterogasi Terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Gilang Arie Ramadhan bin Martinus Arijono (berkas perkara terpisah) di kos nya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 21.10 WIB di Jl. Jeruk III Jatiagung Desa Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan narkoba jenis pil ekstasi warna biru berat kotor 1,13 (satu koma tiga belas) gram (kode A) di lantai depan kamar mandi, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah lakban warna biru, 1 (satu) buah buku catatan warna merah, 1 (satu) buah resi JNE dengan nomor resi 031340012682023, 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru dengan nomor Simcard 085236938106, uang tunai Rp. 160.000 (seratus enam puluh

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah), dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 5379413080829614 di dalam dompet;

- Bahwa, selanjutnya saksi Gilang menunjukkan kepada saksi M. Ali Faujar S.H, M.H dan saksi Nixon Marpaung beserta Tim Ditrenarkoba Polda Jatim barang bukti lain yang telah dikirim kepada I Kadek Melasih alamat Jln. Pulau Misol Blok VII Denpasar Bali melalui travel PT. Bali Purnama 99 di Jl. Letjen Sutoyo nomor 80 Bungur Desa Medaeng kec. Waru Kab. Sidoarjo. Barang bukti tersebut kemudian diambil/diminta dan diterima oleh saksi Gilang lalu dibuka disaksikan petugas travel, saksi M. Ali Faujar S.H, M.H dan saksi Nixon Marpaung beserta Tim Ditrenarkoba Polda Jatim isinya: 1 (satu) bungkus plastik klip isi sabu berat kotor 100,24 (seratus koma dua puluh empat) gram (kode B) yang diisolasi dengan lakban warna merah di dalam kotak warna hitam yang di lakban warna biru lalu dililit tisu dan diisolasi dengan lakban warna biru lagi;
- Bahwa, selanjutnya saksi Gilang menunjukkan kepada saksi M. Ali Faujar S.H, M.H dan saksi Nixon Marpaung beserta Tim Ditrenarkoba Polda Jatim barang bukti lain yang telah dikirim kepada Muhammad Darius bin H. Dahlan alamat Pamekasan melalui ekspedisi JNE di Jl. Aryo Bangah Barat, Bangah Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo. Barang bukti tersebut kemudian diambil/diminta dan diterima saksi Gilang kemudian dibuka disaksikan petugas ekspedisi JNE dan saksi M. Ali Faujar S.H, M.H dan saksi Nixon Marpaung beserta Tim Ditrenarkoba Polda Jatim isinya: 5 (lima) bungkus plastik klip dengan berat kotor 5,95 (lima koma Sembilan puluh lima) gram dengan perincian kode C1: 1,19 (satu koma Sembilan belas) gram; kode C2: 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram; kode C3: 1,20 (satu koma dua puluh) gram; kode C4 : 1,17 (satu koma tujuh belas) gram; dan kode C5: 1,16 (satu koma enam belas) gram;
- Bahwa, awalnya pada tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa bilang kepada saksi Gilang "jika ada kerjaan saya mau, saya bisa nyopir!" lalu saksi Gilang bilang sedang melakukan perantara jual beli sabu dengan Habibi (belum tertangkap) lalu Terdakwa menjawab bersedia bekerja sama jika dibutuhkan;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 15.15 WIB Terdakwa mendapat whatsapp dari saksi Gilang yang isinya menanyakan apakah Terdakwa bisa berangkat ke Jakarta, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa bisa berangkat. Lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh saksi Gilang disuruh datang ke kos saksi Gilang

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pukul 21.30 WIB Terdakwa datang ke kos saksi Gilang. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Gilang pergi menyewa mobil Innova dari rental mobil di Jl. Keputih 1B nomor 38 Kec. Sukolilo Kota Surabaya dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per hari dengan jaminan KTP Terdakwa. Setelah itu mobil Innova Terdakwa kendaraai bersama saksi Gilang menuju kos saksi Gilang untuk menjemput Sidiq (belum tertangkap);

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa, saksi Gilang dan Sidiq (belum tertangkap) pergi ke Jakarta dan Terdakwa yang menyopir dari Sidoarjo sampai di Cikampek karena Terdakwa capek, Terdakwa lalu digantikan saksi Gilang yang menyopir, dan Terdakwa kemudian tidur di mobil. Sampai Cikali Jawa Barat Terdakwa bangun dan Terdakwa mengetahui sabu sudah ada di dalam mobil, lalu ketika sampai di Semarang Terdakwa ganti yang menyopir sampai di kos saksi Gilang. Pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB sampai di kos saksi Gilang dan di dalam kos tersebut Terdakwa kemudian melihat Sidiq membuka bungkusan sabu berat kotor 2 (dua) kg lalu Terdakwa pergi ke warkop dekat kos saksi Gilang kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu tujuannya disuruh nyopir ke Jakarta, Terdakwa baru diberitahu ketika di jalan tol;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 sekira pukul 15.05 WIB Terdakwa dihubungi saksi Gilang disuruh datang ke kos nya. Lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke kos saksi Gilang kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama saksi Gilang menuju Travel PT Bali Purnama 99 di Jl. Letjen Sutoyo nomor 80 Bungur, Desa Medaeng Kec. Waru Kab. Sidoarjo untuk mengirim 1 (satu) bungkus plastik isi sabu berat kotor 100,24 (seratus koma dua puluh empat) gram (kode B) yang ditaruh di dalam kotak yang diisolasi warna biru. Paket tersebut dikirim kepada Kadek Melasih alamat Jl. Pulau Misol Blok VII Denpasar Bali. Setelah sampai di tempat travel saksi Gilang turun dari mobil lalu menyerahkan paket tersebut ke pihak Travel setelah itu langsung pulang ke kos saksi Gilang dan sampai di kos Terdakwa diberi sabu kurang lebih 0.5 (nol koma lima) gram oleh saksi Gilang lalu Terdakwa pakai sabu tersebut sendiri di mobil yang di parkir di dekat kos saksi Gilang hingga tersisa sedikit, lalu Terdakwa pulang menggunakan sepeda motor. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sda



Terdakwa kembali ke kos saksi Gilang dan menggunakan sisa sabu tersebut;

- Bahwa, dalam menjalankan perjalanan tersebut Terdakwa mendapatkan upah uang sejumlah Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan 0.5 (nol koma lima) gram sabu;
- Bahwa, upah uang dan sabu tersebut sudah Terdakwa terima;
- Bahwa, Terdakwa mau menjalankan pekerjaan tersebut dan mau menerima upah karena kebutuhan istri Terdakwa sedang hamil;
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum penjara selama 5 (lima) tahun karena perkara sabu dan Terdakwa keluar dari Penjara sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan saksi Gilang sudah 5 (lima) tahun tapi jarang ketemu dan dalam satu tahun ketemu Gilang 2 (dua) atau 3 (tiga) kali;
- Bahwa, Terdakwa menjadi perantara jual beli sabu tidak mendapat izin dari yang berwenang

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternative pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang
2. "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Ad.1 Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek hukum yaitu orang yang melakukan perbuatan dan perbuatan tersebut dapat diancam pidana. Dalam hal ini Terdakwa Arjun Maulana Bin A. Riyanto yang

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitasnya telah diuraikan dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah mengakuinya karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau beberapa unsur dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

- Bahwa, saksi M. Ali Faujar S.H, M.H dan saksi Nixon Marpaung beserta Tim Ditrenarkoba Polda Jatim pada hari Rabu, 22 November 2023 sekira pukul 19.45 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumah rental di Jl. Keputih, 1B nomor 38 Kec. Sukolilo Kota Surabaya sesaat setelah Terdakwa mengembalikan mobil rental kemudian Terdakwa di geledah ditemukan barang bukti: 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Silver dengan nomor Simcard 0881026485130; Uang tunai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Lalu dilakukan pengembangan dengan melihat atau membuka HP Terdakwa dan menginterogasi Terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Gilang Arie Ramadhan bin Martinus Arijono (berkas perkara terpisah) di kos nya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 21.10 WIB di Jl. Jeruk III Jatiagung Desa Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan narkotika jenis pil ekstasi warna biru berat kotor 1,13 (satu koma tiga belas) gram (kode A) di lantai depan kamar mandi, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah lakban warna biru, 1 (satu) buah buku catatan warna merah, 1 (satu) buah resi JNE dengan nomor resi 031340012682023, 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru dengan nomor Simcard 085236938106, uang tunai Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 5379413080829614 di dalam dompet. Selanjutnya saksi Gilang menunjukkan kepada saksi M. Ali Faujar S.H, M.H dan saksi Nixon Marpaung beserta Tim Ditrenarkoba Polda Jatim barang bukti lain yang telah dikirim kepada I Kadek Melasih alamat Jln. Pulau Misol Blok VII Denpasar Bali melalui travel PT. Bali Purnama 99 di Jl. Letjen Sutoyo nomor 80 Bungur Desa Medaeng kec. Waru Kab. Sidoarjo. Barang bukti

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kemudian diambil/diminta dan diterima oleh saksi Gilang lalu dibuka disaksikan petugas travel, saksi M. Ali Faujar S.H, M.H dan saksi Nixon Marpaung beserta Tim Ditrenarkoba Polda Jatim isinya: 1 (satu) bungkus plastik klip isi sabu berat kotor 100,24 (seratus koma dua puluh empat) gram (kode B) yang diisolasi dengan lakban warna merah di dalam kotak warna hitam yang di lakban warna biru lalu dililit tisu dan diisolasi dengan lakban warna biru lagi. Selanjutnya saksi Gilang menunjukkan kepada saksi M. Ali Faujar S.H, M.H dan saksi Nixon Marpaung beserta Tim Ditrenarkoba Polda Jatim barang bukti lain yang telah dikirim kepada Muhammad Darius bin H. Dahlan alamat Pamekasan melalui ekspedisi JNE di Jl. Aryo Bangah Barat, Bangah Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo. Barang bukti tersebut kemudian diambil/diminta dan diterima saksi Gilang kemudian dibuka disaksikan petugas ekspedisi JNE dan saksi M. Ali Faujar S.H, M.H dan saksi Nixon Marpaung beserta Tim Ditrenarkoba Polda Jatim isinya: 5 (lima) bungkus plastik klip dengan berat kotor 5,95 (lima koma Sembilan puluh lima) gram dengan perincian kode C1: 1,19 (satu koma Sembilan belas) gram; kode C2: 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram; kode C3: 1,20 (satu koma dua puluh) gram; kode C4 : 1,17 (satu koma tujuh belas) gram; dan kode C5: 1,16 (satu koma enam belas) gram. Awalnya pada tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa bilang kepada saksi Gilang "jika ada kerjaan saya mau, saya bisa nyopir!" lalu saksi Gilang bilang sedang melakukan perantara jual beli sabu dengan Habibi (belum tertangkap) lalu Terdakwa menjawab bersedia bekerja sama jika dibutuhkan. Pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 15.15 WIB Terdakwa mendapat whatsapp dari saksi Gilang yang isinya menanyakan apakah Terdakwa bisa berangkat ke Jakarta, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa bisa berangkat. Lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh saksi Gilang disuruh datang ke kos saksi Gilang kemudian pukul 21.30 WIB Terdakwa datang ke kos saksi Gilang. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Gilang pergi menyewa mobil Innova dari rental mobil di Jl. Keputih 1B nomor 38 Kec. Sukolilo Kota Surabaya dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per hari dengan jaminan KTP Terdakwa. Setelah itu mobil Innova Terdakwa kendarai bersama saksi Gilang menuju kos saksi Gilang untuk menjemput Sidiq (belum tertangkap). Pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa, saksi Gilang dan Sidiq (belum tertangkap) pergi ke Jakarta

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa yang menyopir dari Sidoarjo sampai di Cikampek karena Terdakwa capek, Terdakwa lalu digantikan saksi Gilang yang menyopir, dan Terdakwa kemudian tidur di mobil. Sampai Cikali Jawa Barat Terdakwa bangun dan Terdakwa mengetahui sabu sudah ada di dalam mobil, lalu ketika sampai di Semarang Terdakwa ganti yang menyopir sampai di kos saksi Gilang. Pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB sampai di kos saksi Gilang dan di dalam kos tersebut Terdakwa kemudian melihat Sidiq membuka bungkus sabu berat kotor 2 (dua) kg lalu Terdakwa pergi ke warkop dekat kos saksi Gilang kemudian Terdakwa pulang. Terdakwa tidak tahu tujuannya disuruh nyopir ke Jakarta, Terdakwa baru diberitahu ketika di jalan tol. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 sekira pukul 15.05 WIB Terdakwa dihubungi saksi Gilang disuruh datang ke kos nya. Lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke kos saksi Gilang kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama saksi Gilang menuju Travel PT Bali Purnama 99 di Jl. Letjen Sutoyo nomor 80 Bungur, Desa Medaeng Kec. Waru Kab. Sidoarjo untuk mengirim 1 (satu) bungkus plastik isi sabu berat kotor 100,24 (seratus koma dua puluh empat) gram (kode B) yang ditaruh di dalam kotak yang diisolasi warna biru. Paket tersebut dikirim kepada Kadek Melasih alamat Jl. Pulau Misol Blok VII Denpasar Bali. Setelah sampai di tempat travel saksi Gilang turun dari mobil lalu menyerahkan paket tersebut ke pihak Travel setelah itu langsung pulang ke kos saksi Gilang dan sampai di kos Terdakwa diberi sabu kurang lebih 0.5 (nol koma lima) gram oleh saksi Gilang lalu Terdakwa pakai sabu tersebut sendiri di mobil yang di parkir di dekat kos saksi Gilang hingga tersisa sedikit, lalu Terdakwa pulang menggunakan sepeda motor. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali ke kos saksi Gilang dan menggunakan sisa sabu tersebut. Dalam menjalankan perjalanan tersebut Terdakwa mendapatkan upah uang sejumlah Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan 0.5 (nol koma lima) gram sabu. Upah uang dan sabu tersebut sudah Terdakwa terima. Terdakwa mau menjalankan pekerjaan tersebut dan mau menerima upah karena kebutuhan istri Terdakwa sedang hamil. Terdakwa pernah dihukum penjara selama 5 (lima) tahun karena perkara sabu dan Terdakwa keluar dari Penjara sekitar 1 (satu) tahun yang lalu. Terdakwa kenal dengan saksi Gilang sudah 5 (lima) tahun tapi jarang ketemu dan dalam satu tahun ketemu Gilang 2 (dua)

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau 3 (tiga) kali. Terdakwa menjadi perantara jual beli sabu tidak mendapat izin dari yang berwenang; karenanya unsur ini telah terpenuhi, sehingga majelis tidak sependapat dengan pembelaan penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti melanggar dakwaan pertama, karena Terdakwa hanya sebagai penyalahguna narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan Terdakwa, karenanya terhadap perbuatannya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa Majelis menilai Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya maka terhadap perbuatan Terdakwa yang dinyatakan bersalah tersebut, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa untuk tetap di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Silver dengan nomor Simcard 0881026485130 karena dipakai untuk komunikasi yang berkaitan dengan menjadi perantara jual beli sabu maka majelis mempertimbangkan dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) karena merupakan hasil dari kejahatan (upah) dalam menjadi perantara jual beli sabu, majelis mempertimbangkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara sabu;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Memperhatikan pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Arjun Maulana bin A. Riyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa di dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap di dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Silver dengan nomor Simcard 0881026485130
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
Dirampas untuk negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Dewi Iswani, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Bambang Trenggono, S.H, M.H, dan Yuli Effendi, S.H. M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota (berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN. Sda) tanggal 6 Mei 2024 dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Senin pada hari tanggal 13 Mei 2024. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh Mulia Sri Widiyanti, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo serta

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Bambang Trenggono, S.H, M.H

Yuli Effendi, S.H. M. Hum

Hakim Ketua,

Dewi Iswani, SH.,MH

Panitera Pengganti

Mulia Sri Widiyanti, S. H